



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H. Lontoh No. 110 Wewelen - Tondano Barat
TONDANO 95615

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MINAHASA**

NOMOR : 06 TAHUN 2021

**T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MINAHASA**

**KEPALA DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MINAHASA;**

Mengingat

- a. Bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Minahasa, perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa, Tahun 2021
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa, Tahun 2021

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 125, tambahan Lembaran Negara no. 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah abupaten Minahasa

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa merupakan Acuan Ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan oleh Kepala

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MINAHASA**

MAUDY N. LONTAAN S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196611151986021002

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Minahasa di Tondano; (sebagai Laporan) ;
2. Wakil Bupati Minahasa di Tondano;
3. Pj. Sekretaris daerah kabupaten Minahasa di Tondano.

LAMPIRAN KEPUTUSAN: KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 06TAHUN 2021
TANGGAL : 11 JANUARI TAHUN 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MINAHASA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Meningkatnya keberdayaan masyarakat Pedesaan	Jumlah Koperasi yang Berkualitas	6	
Meningkatnya Jumlah Koperasi yang aktif	Jumlah Koperasi yang aktif	14	
Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM yang memiliki keunggulan Kompetitif	Jumlah UKM yang menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal	30	

TONDANO, 11 JANUARI 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MINAHASA**



MAUDY X LONTAAN S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196611151986021002